

**KERJA SAMA ASEAN DALAM MENANGANI PERDAGANGAN ORANG
MELALUI *ONLINE SCAM* DI ASIA TENGGARA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada

Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

NURHALIZA HAMZAH

E061201092

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**KERJA SAMA ASEAN DALAM MENANGANI PERDAGANGAN ORANG
MELALUI *ONLINE SCAM* DI ASIA TENGGARA**

Disusun dan diajukan oleh

NURHALIZA HAMZAH

E061201092

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada

Departemen Ilmu Hubungan Internasional

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KERJA SAMA ASEAN DALAM MENANGANI
PERDAGANGAN ORANG MELALUI ONLINE SCAM DI ASIA
TENGGERA

N A M A : NURHALIZA HAMZAH

N I M : E061201092

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 08 Agustus 2024




Mengetahui :

Pembimbing I,


Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.
NIP. 197210282005011002

Pembimbing II,


Nurjannah Abdullah, S.IP, MA
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :
Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,




Prof. Dr. Phil Sukri, S.IP, M.Si.
NIP. 197508182008011008

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KERJA SAMA ASEAN DALAM MENANGANI PERDAGANGAN ORANG MELALUI ONLINE SCAM DI ASIA TENGGARA

N A M A : NURHALIZA HAMZAH

N I M : E061201092

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 2 Agustus 2024.



Ketua : Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

Sekretaris : Mashita Dewi Tidore, S.IP, MA.

Anggota : 1. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D.

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Ishaq Rahman

Mashita Dewi Tidore

Muh. Nasir Badu

Drs. Munjin Syafik Asy'ari

Nurjannah Abdullah

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhaliza Hamzah
NIM : E061201092
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:

“Kerja Sama ASEAN Dalam Menangani Perdagangan Orang Melalui *Online Scam* di Asia Tenggara”

Merupakan hasil karya yang saya tulis sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya tulis orang lain maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 08 Agustus 2024

Yang menyatakan



Nurhaliza Hamzah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga tugas akhir yang berjudul “Kerja Sama ASEAN Dalam Menangani Perdagangan Orang Melalui Online Scam di Asia Tenggara” dapat diselesaikan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dan lulus dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan serta hambatan pada saat proses penulisannya, berkat dukungan dan bantuan dari keluarga, dosen, dan teman-teman penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak **Hamzah** dan Mama **Hasnawiah**. Terima kasih telah melimpahkan kasih sayang, dukungan, perhatian, dan do'a yang tiada henti-hentinya untuk penulis. Terima kasih telah selalu mendukung keputusan, mimpi dan cita-cita penulis. Segala bentuk kasih sayang, perhatian, hingga pengorbanan Bapak dan Mama untuk membesarkan dan mengantar penulis hingga sampai di titik ini tidak akan mampu terbalaskan oleh penulis. Oleh karena itu semoga Allah yang akan membalas dengan perlindungan dan limpahan rahmat-Nya kepada Bapak dan Mama. Dengan berakhirnya masa studi S1 penulis, semoga penulis dapat membawa kebahagiaan yang lebih besar untuk Bapak dan Mama di masa yang akan datang, AMIN.
2. Saudara-saudara penulis, **Khalid, Rauf, dan Amaliah**. Terima kasih sudah selalu ada, saling membantu dan mendoakan satu sama lain. Penulis mungkin

tidak akan bisa sampai sejauh ini tanpa dukungan kalian, *the best siblings that I could've ever asked for.*

3. Dosen Pembimbing, Bapak **Ishaq Rahman, S.IP., MSi** dan Kak **Nurjannah Abdullah, S.IP., MA** yang memiliki kontribusi yang sangat besar dan sangat berjasa dalam membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Berkat arahan dari kedua dosen pembimbing, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **Prof. H. Darwis, MA., Ph.D** yang telah banyak berjasa menjadikan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin sebagai tempat yang berkualitas untuk menuntut ilmu. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Bapak **Drs. Patrice Lumumba, MA**, Bapak **Drs. H. Husain Abdullah, M.Si.**, Bapak **Drs. H. M. Imran Hanafi, MA., M.Ec.**, Bapak **Ishaq Rahman, S.IP., MSi.**, Ibu **Seniwati S.Sos, M.Hum, Ph.D.**, Ibu **Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si.**, Bapak **Burhanuddin, S.IP., M.Si.**, Bapak **Muhammad Nasir Badu, Ph.D.**, Bapak **Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.**, Bapak **Dr. Adi Suryadi B, M.A.**, Kak **Ashry Sallatu, S.IP., M.Si.**, Kak **Aswin Baharuddin, S.IP., MA.**, Kak **Bama Andika Putra, S.IP., M.IR.**, Kak **Abdul Razaq Z. Cangara., S.IP., MIR.**, Kak **Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Sc.,L.LM.**, dan Kak **Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA**, serta Kak **Masyita Dewi Tidore, S.IP, MA**. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama empat tahun ini. Menempuh

pendidikan S1 di Departemen ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa bagi penulis.

5. Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Ibu Rahma, Pak Ridho,** dan **Kak Salni** yang telah banyak membantu penulis, khususnya terkait pengurusan berkas dan administrasi. Semoga segala pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan dan akan dilakukan bernilai pahala, dan semoga senantiasa diberikan kemudahan.
6. Sahabat-sahabat penulis, 250k Reborn, yang juga mahasiswa Hubungan Internasional 2020, **Pea, Muthia, Jihan,** dan **Fira.** Terima kasih telah kebersamai sejak hari awal kuliah hingga saat ini. Jangan asing ya kita!
7. Terima kasih juga buat **Amanda** dan **Ashar.** Amanda, makasih banyak untuk semua hal yang sudah kita bagi dan lalui bersama. Semoga semua mimpi-mimpi yang kita langitkan dapat terkabul. Untuk Ashar juga makasih banyak untuk semua bantuan dan dukunganya selama ini kepada penulis, *it means a lot.*
8. Untuk teman-teman KKN penulis, **KKNT 110 UNHAS Bontokanang, Desril, Mifta, Ara, Dinda, Afika, Novi, Vea, Vina, Naya,** dan **Suzan,** terima kasih banyak. Penulis sangat bersyukur dapat mengenal kalian di masa-masa akhir perkuliahan dan membuat setahun terakhir penulis di perkuliahan menjadi lebih berwarna, *my forever 45 days.*
9. Ucapan terima kasih yang sama juga penulis tujukan untuk semua teman angkatan penulis, **ALTERA 2020.** Terima kasih telah kebersamai dalam empat tahun ini, saling membantu dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah hingga skripsi. Sukses untuk semuanya, *see you on top.*

ABSTRAK

Nurhaliza Hamzah, E061201092, “Kerja Sama ASEAN Dalam Menangani Perdagangan Orang Melalui *Online Scam* di Asia Tenggara” di bawah bimbingan **Ishaq Rahman, S.IP, M.Si** selaku pembimbing I dan **Nurjannah Abdullah, S.IP, MA** selaku pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak *online scam* di Kamboja dan Myanmar terhadap perdagangan orang di Indonesia dan kerja sama ASEAN dalam menangani perdagangan orang melalui *online scam* di Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka yang menelaah sejumlah buku, artikel, jurnal, dan laporan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak *online scam* di Kamboja dan Myanmar terhadap perdagangan orang di Indonesia yaitu berdampak terhadap individu, politik, dan ekonomi di Indonesia. Selain itu jumlah korban yang tercatat mengalami peningkatan yang cukup besar yang terjadi hanya dalam kurun waktu tiga tahun (2020-2023). Adapun kerja sama ASEAN dalam menangani perdagangan orang melalui *online scam* di Asia Tenggara yaitu melalui *ASEAN Leaders’ Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by The Abuse of Technology* yang disepakati pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Meskipun bersifat tidak mengikat, sejumlah upaya perwujudan dari deklarasi tersebut telah dilakukan oleh Indonesia, Kamboja, dan Myanmar. Komitmen kuat ASEAN dalam menangani perdagangan orang juga ditunjukkan dengan disepakati kembali *the Bohol TIP Work Plan 2.0* sebagai kerja sama ASEAN dalam menangani perdagangan orang 2023-2028.

Kata kunci: online scam, perdagangan orang, TPPO, Kerja sama, ASEAN.

ABSTRACT

Nurhaliza Hamzah, E061201092, “ASEAN Cooperation on Combating Trafficking in Persons Through Online Scam in Southeast Asia” under the guidance of **Ishaq Rahman, S.IP, M.Si** as supervisor I and **Nurjannah Abdullah, S.IP, MA** as supervisor II at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research aims to examine the impact of online scam in Cambodia and Myanmar on Trafficking in Persons in Indonesia and ASEAN cooperation on combating trafficking in persons through online scam in Southeast Asia. The research methodology employed is qualitative and descriptive method while the data used was gathered from library research by analyzing various books, articles, journals, and reports.

The results of this study indicate that online scam in Cambodia and Myanmar have significant impacts on individuals, politics, and economics in Indonesia. Moreover, the number of victims has notably increased within three years (2020-2023). ASEAN’s effort to combat trafficking in persons through online scam in Southeast Asia are reflected in the ASEAN Leaders’ Declaration on Combating trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology, adopted during the 42nd ASEAN Summit in Labuan Bajo. Although this declaration is non-binding, Indonesia, Cambodia, and Myanmar have undertaken several initiatives based on this declaration. ASEAN’s strong commitment to combating trafficking in persons is also evident in the reaffirmation of the Bohol TIP Work Plan 2.0 as ASEAN’s cooperation framework on trafficking in persons for 2023-2028.

Key words: online scam, trafficking in persons, TPPO, cooperation, ASEAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISTILAH.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	9
1. Konsep Trafficking in Persons (Perdagangan Orang).....	10
2. Konsep Online Scam.....	14
3. Konsep Kerja Sama Internasional.....	16
E. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Konsep Trafficking in Persons (Perdagangan Orang).....	21
B. Konsep Online Scam.....	31
C. Konsep Kerja Sama Internasional	47
D. Penelitian Terdahulu.....	55
BAB III GAMBARAN UMUM	61
A. Perdagangan Orang di Asia Tenggara dan Perdagangan Orang di Indonesia 61	
1. Perdagangan Orang di Asia Tenggara	64
2. Perdagangan Orang di Indonesia	69
B. Online Scam di Asia Tenggara	73

1. Online Scam di Kamboja	74
2. Online Scam di Myanmar	77
3. Online Scam di Indonesia	82
C. Kerja Sama ASEAN dalam Menangani Perdagangan Orang di Asia Tenggara	89
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	96
A. Dampak Online Scam di Kamboja dan Myanmar Terhadap Perdagangan Orang di Indonesia	96
1. Dampak terhadap individu atau korban di Indonesia.....	107
2. Dampak terhadap politik di Indonesia	108
3. Dampak terhadap ekonomi di Indonesia.....	110
B. Kerja Sama ASEAN Dalam Menangani Perdagangan Orang Melalui Online Scam di Asia Tenggara	116
1. Tantangan Penanganan Perdagangan Orang Melalui Online Scam di ASEAN	117
2. ASEAN Leaders' Declaration on Combatting Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology Sebagai Bentuk Kerja Sama ASEAN Dalam Menangani Perdagangan Orang Melalui Online Scam di Asia Tenggara	121
3. Prospek Kerja Sama ASEAN Dalam Menangani Perdagangan Orang Melalui Online Scam di Asia Tenggara.....	127
BAB V PENUTUP.....	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator-indikator dalam perdagangan orang	12
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	58
Tabel 3. Hasil analisis perdagangan orang dengan tujuan <i>online scam</i>	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Konseptual.....	10
Gambar 2. Peta Aliran Sungai Mekong.....	61
Gambar 3. Bentuk perdagangan orang di Asia Pasifik dan Asia Tenggara 2018-2020 dan 2020-2022.....	65
Gambar 4. <i>Tier</i> negara-negara Asia Pasifik dan Asia Tenggara dalam menangani perdagangan orang 2023	68
Gambar 5. Korban TPPO Indonesia di luar negeri 2012-2022	70
Gambar 6. Statistik kasus <i>online scam</i> 2020 – Oktober 2023 di Indonesia.....	72
Gambar 7. Rute perdagangan orang dengan tujuan <i>online scam</i> ke Kamboja.....	77
Gambar 8. Perkembangan pembangunan kompleks <i>online scam</i> di Myawaddy dari tahun 2020-2023.....	79
Gambar 9. Rute perdagangan orang dengan tujuan <i>online scam</i> ke Myanmar.....	81

DAFTAR ISTILAH

ACTIP	: <i>ASEAN Convention Against Trafficking in Persons</i>
AICHR	: ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights
AMMTC	: <i>ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime</i>
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
IOM	: International Organization of Migration
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
OHCHR	: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
SEZs	: <i>Special Economic Zone</i>
SOMTC	: <i>ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime</i>
TIP	: <i>Trafficking in Persons</i>
TOC	: <i>Transnational Organized Crime</i>
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
TVPA	: <i>Trafficking Victims Protection Act</i>
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Saat ini, Asia Tenggara menempati urutan kedua dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Asia dengan skor 5,82 dari sepuluh (Global Organized Crime Index, 2023). Tingginya tingkat kriminalitas di Asia Tenggara tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor letak geografis dan faktor ekonomi.

Secara geografis kawasan Asia Tenggara terbagi menjadi dua *subregional* yaitu *Maritime Southeast Asia* (Asia Tenggara Maritim) yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei dan *Mainland Southeast Asia* (Asia Tenggara Daratan) yang meliputi Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam (Diplomat, 2019). Asia Tenggara daratan memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi daripada Asia Tenggara maritim sebab berbatasan langsung dengan Tiongkok dan Sungai Mekong. Selama ini, Sungai Mekong dikenal sebagai jalur *commerce, connectivity* dan *crime* dimana Sungai Mekong merupakan salah satu jalur perdagangan internasional juga sebagai penghubung antara Tiongkok dan Asia Tenggara sehingga rentan terhadap pembajakan, penyelundupan narkoba dan perdagangan orang (ICG, 2023).

Adapun untuk faktor ekonomi, lima dari sebelas negara yang terletak di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand kini telah menjadi *emerging economy* di kawasan (Nurul Azizah et al, 2020). Sedangkan

Myanmar, Kamboja, Laos, dan Timor Leste masuk dalam daftar negara kurang berkembang PBB (UNCTAD, 2023). Salah satu penyebab suatu negara tergolong negara kurang berkembang adalah tingginya angka kemiskinan. Menurut Aristoteles, kemiskinan menjadi penyebab terjadinya pemberontakan, kejahatan, revolusi dan kriminalitas sehingga negara dengan angka kemiskinan yang tinggi akan cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Kemiskinan telah menyebabkan terjadinya kelaparan dan pengangguran maka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan agar dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik, orang kemudian melakukan migrasi (Dao, 2018). Namun, harapan tersebut berbeda dengan kenyataan yang diperoleh dimana orang-orang yang melakukan migrasi seringkali menjumpai sebuah masalah baru yakni perdagangan orang.

Perdagangan orang umumnya terjadi dikarenakan semakin tingginya tingkat perpindahan penduduk untuk bekerja di luar negeri. Oleh sebab itu, dalam beberapa tahun terakhir ini perdagangan orang menjadi salah satu isu yang sangat signifikan di Asia Tenggara (Dao, 2018). Hal tersebut dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh *Global Organized Crime index* (2023) yang menunjukkan bahwa di tahun 2021 skor untuk perdagangan orang yaitu sebesar 6,14 dan di tahun 2023 menjadi sebesar 6,86. Berdasarkan skor tersebut, perdagangan orang di Asia Tenggara telah mengalami peningkatan sebesar 0,72 sekaligus menjadi kejahatan yang kini paling marak terjadi di Asia Tenggara (Index, 2023).

Selama ini, Asia Tenggara telah menjadi negara sumber atau negara asal korban dengan mayoritas korban berasal dari Thailand, Filipina, Indonesia, Kamboja, Myanmar dan Vietnam. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan zaman, perdagangan orang di Asia Tenggara pun turut mengalami pergeseran dimana yang dulunya menjadi negara asal kini telah menjadi negara tujuan. Demikian pula dengan bentuk ataupun modusnya dimana sebelumnya mayoritas korban perdagangan orang dipekerjakan sebagai pekerja seks dan tenaga kerja paksa (Nurul Azizah et al, 2020), saat ini telah muncul sebuah modus baru yang memanfaatkan teknologi yaitu *online scam*.

Online scam adalah sebuah bentuk kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi melalui komputer dan internet untuk melakukan penipuan (Pangalila et al, 2023). *Online scam* telah memakan dan merugikan begitu banyak korban. Meskipun demikian, yang belakangan ini lebih menjadi sorotan adalah pelaku *online scam* atau *scammer*. Bagaimana apabila *scammer* juga merupakan seorang korban?

Sama seperti korban yang mengalami kerugian ekonomi karena tertipu *online scam*, *scammer* juga ternyata merupakan korban dari perdagangan orang yang terjatuh melalui penipuan yang bermodus *phony jobs* atau lowongan pekerjaan palsu. Adapun modusnya yaitu menawarkan kesempatan kerja di luar negeri, umumnya sebagai pekerja kantoran, dengan gaji tinggi, transportasi dan akomodasi gratis serta dengan persyaratan dokumen yang mudah. Saat tiba di negara tujuan, Korban yang terjatuh dengan penipuan tersebut akan menjumpai kenyataan yang berbeda dengan yang ditawarkan sebelumnya. Korban akan

dipaksa untuk melakukan *online scam* dimana mereka tidak dapat menolak maupun melarikan diri. Mereka hanya memiliki dua pilihan menaati dan beradaptasi atau disiksa (Medium, 2022). Oleh karena itu, *online scam* telah dianggap sebagai bentuk eksploitasi baru dalam perdagangan orang (Kim, 2023).

Perdagangan orang dengan tujuan *online scam* merupakan sebuah tren kejahatan baru yang tengah berkembang sangat pesat di Asia Tenggara (UNODC, 2023). *United Nation* memperkirakan sekitar 220.000 orang di Asia Tenggara telah diperbudak untuk melakukan *online scam* (Cockayne, 2023). *Online scam* dapat tumbuh dan berkembang di Asia Tenggara sebab dipengaruhi oleh empat faktor yaitu keterlibatan *organized crime group* (kelompok kejahatan terorganisir), terjadinya pandemi covid-19, perkembangan *digital platforms* (teknologi digital), dan *weak governance* (pemerintahan yang lemah) (OHCHR, 2023).

Sebelum *online scam* muncul sebagai tren kejahatan baru, wilayah Asia Tenggara telah lama dihuni oleh *organized crime group* (kelompok kejahatan terorganisir) dari Tiongkok yang menjalankan bisnis kasino, perjudian online dan pencucian uang (ICG, 2023). Merembaknya pandemi covid-19 semakin memperburuk keadaan. Pandemi covid-19 mengakibatkan kasino dan perjudian online mengalami kekurangan pengunjung dari turis asing yang mengakibatkan kelompok kejahatan terorganisir mengalami keruntuhan mendadak sehingga membutuhkan sumber pendapatan baru. Kelompok kejahatan terorganisir kemudian dengan cepat mengubah kompleks kasino menjadi kompleks *online*

scam. Setelah kasino dan perjudian online mengalami kelumpuhan, *online scam* menjadi sumber pendapatan baru bagi kelompok kejahatan terorganisir (UNODC, 2023).

Pada awal tahun 2020, tahun pertama pandemi covid-19, sejumlah besar orang di seluruh dunia harus menghabiskan sepanjang waktu di rumah dan secara terus menerus bermain *handphone* sehingga menyebabkan terjadinya ledakan pertumbuhan pada *digital platforms*. Selain itu, Pandemi covid-19 juga menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan putus asa dalam mencari kerja sehingga keadaan tersebut dimanfaatkan oleh kelompok kejahatan terorganisir untuk menjebak dan menipu orang melalui lowongan pekerjaan palsu yang di sebar di berbagai *digital platforms*. (Medium, 2022).

Online scam telah tumbuh dan berkembang menjadi sebuah industri di Asia Tenggara. Kelompok kejahatan terorganisir telah berhasil merekrut dan memaksa puluhan ribu orang untuk melakukan *online scam*. Mereka memiliki organisasi, perusahaan dan koneksi politik (Kennedy & Southern, 2022). Industri tersebut bisa saja terhenti dan tidak berkembang jika sejak awal diatasi dan dibenahi dengan baik oleh aparat dan pemerintah setempat. Namun sebaliknya, pemerintah setempat menutup mata terhadap apa yang terjadi (Medium, 2022).

Sebuah film dokumenter yang berjudul *Forced to Scam: Cambodia's Cyber Slaves* berisi gambaran bagaimana perdagangan orang dengan tujuan *online scam* beroperasi di Asia Tenggara khususnya di Kamboja mulai dari perekrutan hingga penyiksaan dan kekerasan fisik yang dialami oleh korban serta

wawancara dengan beberapa korban yang berhasil diselamatkan maupun yang melarikan diri dari asrama penahanan. Adapun korban pertama, berasal dari Tiongkok mendapat tawaran pekerjaan di Phnom Penh sebagai analis sekuritas dengan iming-iming gaji \$1,500 per bulan. Saat tiba, korban menyadari bahwa pekerjaan tersebut bukanlah analis sekuritas melainkan *online scam*. Saat korban memutuskan ingin berhenti, ia diberitahu bahwa dirinya telah dijual dengan harga \$12.000 jika ingin berhenti harus membayar kembali uang tersebut terlebih dahulu. Korban kemudian mencoba melapor ke kepolisian setempat. Namun, polisi tak kunjung datang sebab pelaku telah menyuap polisi sebesar \$4.000 dan biaya suap tersebut kemudian dilimpahkan kepada korban sehingga apabila ingin bebas korban harus membayar uang \$12.000 pertama dan juga uang suap. Sebelum berhasil diselamatkan korban sempat dijual ke perusahaan lainnya sebesar \$18.000 (Mary Ann Jolley, 2022).

Hal serupa dialami oleh korban lainnya, korban memutuskan untuk menerima sebuah tawaran pekerjaan kantoran dengan gaji \$3.000 per bulan. Saat tiba di tujuan ia dipaksa untuk melakukan *online scam* dan harus memenuhi target yang telah ditetapkan jika tidak ia akan dipukul disetrum dengan tongkat listrik. Sehingga korban memutuskan untuk melarikan diri dengan lompat dari gedung dan mengalami luka pada punggung bawah dan juga kaki. Selain itu, korban lainnya juga mengatakan bahwa ia awalnya tertarik pada lowongan kerja yang ditawarkan sebab sangat meyakinkan dan memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas. Namun, ternyata hal tersebut merupakan tipuan belaka, ia mengalami banyak kekerasan fisik dan luka pada seluruh tubuh.

Korban mengatakan bahkan penjara saja memiliki hak asasi manusia tapi disana mereka tidak peduli, pelaku tidak segan-segan memukul orang didepan banyak orang lainnya, tempat tersebut bagaikan neraka di bumi. (Mary Ann Jolley, 2022). Dengan demikian, korban tidak memiliki pilihan lain selain melaksanakan yang diperintahkan.

Saat ini, Kamboja merupakan salah satu negara tujuan perdagangan orang dan menjadi pusat *online scam* di Asia tenggara dengan sekitar kurang lebih 100.000 orang telah menjadi korban. Di Kamboja *online scam centres* tidak hanya beroperasi di Sihanoukville (pusat *online scam* di Kamboja) namun telah menyebar ke sejumlah wilayah seperti Phnom Penh, Kandal, Pursat, Koh Kong, Bavet, Oddar Meanchey, dan Svay Rieng. Selain Kamboja, *online scam* juga telah beroperasi di Myanmar dimana telah terdapat 120.000 orang menjadi korban dan telah tersebar ke beberapa titik lokasi yang umumnya terletak di daerah perbatasan seperti di Shwe Kokko, Myawaddy, KK Zone disepanjang Sungai Moei, Kokang di negara bagian Shan, dan Mong La di dekat perbatasan Tiongkok (OHCHR, 2023).

Adapun untuk korban perdagangan orang dengan tujuan *online scam* kini telah berasal dari berbagai negara dimana salah satunya adalah Indonesia. Berdasarkan analisis dari International Organization for Migration (IOM, 2023) menyebutkan lima besar negara asal korban perdagangan orang dengan tujuan *online scam* dimana Indonesia menduduki urutan kedua setelah Vietnam kemudian diikuti oleh Kenya, Laos, dan India.

Kamboja, Myanmar, dan Indonesia merupakan negara-negara yang menghuni satu kawasan yang sama. Sehingga apabila terdapat hal baru yang terjadi diantara negara tersebut akan dengan cepat berpengaruh ke negara sekitarnya. Kamboja dan Myanmar yang menjadi pusat dari *online scam* dan Indonesia yang menjadi negara asal korban. Dengan demikian, *online scam* di Kamboja dan Myanmar memiliki dampak terhadap perdagangan orang di Indonesia.

Selain itu, perdagangan orang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan telah menjadi sebuah isu global yang kini semakin diperburuk dengan penyalahgunaan teknologi. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut memerlukan tindakan kolektif yang dapat dilakukan melalui kerja sama ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Oleh karena itu, penulis kemudian mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Kerja Sama ASEAN Dalam Menangani Perdagangan Orang Melalui *Online Scam* di Asia Tenggara”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai *online scam* di Kamboja dan Myanmar tahun 2020 -2024, perdagangan orang di Indonesia dan kerja sama ASEAN dalam menangani perdagangan orang dengan tujuan *online scam*. Dengan batasan masalah tersebut, penulis kemudian merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak *online scam* di Kamboja dan Myanmar terhadap perdagangan orang di Indonesia?

2. Bagaimana kerja sama ASEAN dalam menangani perdagangan orang melalui *online scam* di Asia Tenggara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak *online scam* di Kamboja dan Myanmar terhadap perdagangan orang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Kerja Sama ASEAN dalam menangani perdagangan orang melalui *online scam* di Asia Tenggara.

Dengan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai:


1. Salah satu referensi dalam mengkaji dan menganalisis konsep *trafficking in persons* dan kerja sama internasional khususnya terkait dengan *online scam*.
2. Salah satu bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu hubungan internasional khususnya pada kajian studi keamanan dan sebagai sumber wawasan dan informasi bagi masyarakat luas agar dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *trafficking in persons* (perdagangan orang) dan konsep *online scam* dalam menganalisis dampak *online scam* di Kamboja dan Myanmar terhadap perdagangan orang di Indonesia dan konsep kerja sama internasional dalam menganalisis kerja sama

ASEAN dalam menangani perdagangan orang melalui *online scam* di Asia Tenggara.

Gambar 1. Bagan Kerangka Konseptual



1. Konsep Trafficking in Persons (Perdagangan Orang)

Trafficking in Persons atau perdagangan orang merupakan kejahatan dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang terjadi di setiap negara. Masalah mengenai perdagangan orang kini sudah sangat umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari bahkan telah mengakar dan membudaya dalam kehidupan masyarakat global.

Isu terkait perdagangan orang mencuat dan menjadi pembahasan utama pada sidang umum PBB tahun 2000 di Italia. Dari sidang tersebut, *trafficking in persons* kemudian di adopsi dan diratifikasi menjadi *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Supplementing the United Nations Conventions against Transnational Organized Crime* (protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum pelaku perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kejahatan transnasional terorganisir) atau yang juga disebut dengan Protokol Palermo (Raymond, 2019).

Adapun definisi perdagangan orang menurut Protocol Palermo (2000) adalah sebagai berikut:

“Trafficking in Persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of the person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs” (OHCHR,2000).

Berdasarkan definisi dari protokol tersebut dapat dipahami bahwa *trafficking in persons* adalah perpindahan orang dengan menggunakan kekerasan, pemaksaan atau penipuan dengan tujuan untuk melakukan eksploitasi. Protokol tersebut merupakan sebuah instrumen yang bersifat universal yang digunakan sebagai rujukan dalam memerangi masalah perdagangan orang.

Dalam protokol Palermo terdapat tiga indikator utama kapan sebuah kejahatan digolongkan sebagai perdagangan orang. Indikator-indikator tersebut meliputi:

- a. *Act* (aksi): perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan dan penerimaan orang.
- b. *Means* (cara): penipuan, penculikan, ancaman atau pemaksaan, kekerasan fisik, pemalsuan, dan penyalahgunaan kekuasaan.
- c. *Purpose* (tujuan): eksploitasi, prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dan pengambilan organ tubuh (OHCHR, 2000).

Tabel 1. Indikator-indikator dalam perdagangan orang

Act (aksi)	Means (cara)	Purpose (tujuan)
Recruitment (perekrutan) 1. Kombinasi tawaran pekerjaan online yang diposting di media sosial dan rekrutmen langsung oleh agen di negara asal atau melalui teman.	Fraud and Deception (Penipuan) 1. Menjanjikan kondisi kerja yang baik: gaji tinggi, bonus tetap, akomodasi dan makanan gratis, hari libur teratur 2. Tawaran pekerjaan palsu di hostel, layanan pelanggan, supermarket, pemasaran, akuntansi, penerjemahan, dan perkantoran.	Forced Labour (kerja paksa) 1. Jam kerja berlebihan dengan upah sedikit atau tanpa upah, dengan waktu istirahat minimum 2. Pemotongan gaji: jika kuota kerja yang diberikan tidak terpenuhi atau sebagai hukuman karena melanggar peraturan perusahaan

<p>Transportation (pengangkutan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diatur dan dibayar oleh pelaku perdagangan orang 2. Memfasilitasi dukungan untuk penerbitan dokumen perjalanan korban, termasuk permohonan visa turis 	<p>Abduction (penculikan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan setelah pemberian obat secara diam-diam 2. Dilakukan oleh individu bersenjata 	<p>The use in criminal activities (digunakan dalam kegiatan kriminal)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan narkoba 2. Kejahatan siber 3. Online scam 4. terorisme
<p>Harbouring (penampungan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditampung dalam sebuah kompleks yang dijaga ketat 	<p>Coercion (pemaksaan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman dijual ke perusahaan lain, hukuman fisik. 2. Penyitaan identitas dan dokumen perjalanan 3. Penganiayaan, kekerasan dan penyiksaan, pemukulan, sengatan listrik. 4. Penawanan dan kurungan 5. Pembatasan komunikasi: telepon tidak diperbolehkan 	<p>Slavery and slavery like practices (perbudakan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jeratan utang: korban diminta membayar uang pembebasan mereka dan biaya perekrutan, makanan, dan akomodasi selama mereka tinggal di perusahaan.
<p>Transfer and Receipt (pemindahan dan penerimaan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses berpindah tangan: perekrut menyerahkan korban ke agen penyelundup untuk melintasi perbatasan, 		<p>Sexual exploitation (eksploitasi seksual) dan Organ removal (pengangkatan atau pengambilan organ)</p>

<p>pelaku perdagangan orang menerima korban di perbatasan. Pelaku perdagangan orang kemudian diberi imbalan oleh majikan.</p>		
---	--	--

Sumber: IOM, 2023

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep perdagangan orang berdasarkan Protokol Palermo untuk menganalisis *online scam* yang terjadi di Kamboja dan Myanmar mulai dari korban direkrut hingga dieksploitasi menggunakan tiga indikator dalam *trafficking in persons* yaitu *act*, *means*, dan *purpose*.

2. Konsep Online Scam

Perkembangan teknologi digital telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Transaksi jual beli kini dapat dilakukan melalui online, berbagai macam informasi dapat diakses secara online, dan berinteraksi tidak lagi harus dilakukan secara langsung sebab kini dapat dilakukan secara online. Meskipun demikian, akan selalu ada hal buruk di setiap hal baik, kemajuan teknologi juga telah menciptakan sebuah ruang untuk melakukan kejahatan secara online. Salah satu kejahatan yang dilakukan secara online tersebut adalah *online scam*.

Online scam merupakan salah bentuk *cybercrime* yang memanfaatkan atau menggunakan komputer dan internet untuk melakukan kejahatan (Pangalila et al, 2023). Adapun kejahatan yang dilakukan yaitu

dalam bentuk *scam* atau penipuan. Berdasarkan *online Cambridge dictionary*, arti kata *scam* adalah suatu tindakan yang tidak jujur untuk mendapatkan uang yang dilakukan dengan menipu orang. Arti lain dari *scam* adalah tindakan memanipulasi orang dengan tujuan memperoleh uang atau data pribadi berdasarkan persetujuan orang tersebut, dengan kata lain *scam* dilakukan dengan cara memanfaatkan *psychological manipulation* (manipulasi psikologis) (OnPoint, 2024).

Berdasarkan buku karya Martina Dove, yang berjudul “The Psychology of Fraud, Persuasion and Scam Techniques”, menjelaskan bagaimana *scam* bekerja dalam memanipulasi psikologis individu. Adapun manipulasi tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu menyesuaikan faktor individu atau keadaan kognitif individu berupa mental dan pikiran dengan teknik *scam* yang digunakan (Dove, 2021). Berikut penjelasan singkat mengenai faktor individu dan teknik *scam*:

- a. Faktor individu: ketika seseorang mendapat sebuah penawaran palsu, bukan berarti mereka otomatis tertarik, karena setiap orang mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa tahap yang dilalui seseorang sebelum mereka merespons. Tahap tersebut mencakup tahap kerentanan, deteksi, konfirmasi, dan tindakan. Adapun respon yang diberikan tergantung dengan bagaimana kepribadian, keadaan, pendidikan, minat, perilaku, dan kepercayaan orang tersebut (Dove, 2021).

b. Teknik *scam*: terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam melakukan *scam*, diantaranya: *evoking visceral influence* (pengaruh mendalam atau dorongan mendasar), *liking and similarity* (menyesuaikan kesukaan dan kesamaan), *credibility and legitimacy* (kredibilitas dan legitimasi), *evoking social norms* (membangkitkan norma sosial), *authority* (mengggunakan otoritas) *commitment and consistency* (komitmen dan konsistensi), *scarcity and urgency* (kelangkaan dan urgensi), *social influence* (pengaruh sosial), dan *grooming* (membangun kedekatan) (Dove, 2021).

Online scam adalah kejahatan yang menggunakan komputer dan internet. Namun komputer dan internet saja tidak cukup untuk melakukan *scam* sebab untuk melakukan *scam* dibutuhkan sebuah modus operandi untuk membuat orang terjerat atau tertipu. Maka dari itu, penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana *online scam* melakukan manipulasi psikologis mulai dari tahap awal yaitu membangun kepercayaan dengan korban hingga dapat memperoleh keuntungan jutaan dolar.

3. Konsep Kerja Sama Internasional

Sama seperti manusia yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, demikian pula dengan negara. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya negara menjalin kerja sama internasional dengan negara lain. Hubungan kerja sama tersebut menjadikan negara semakin terikat satu sama lain sehingga menciptakan

interdependensi. Semakin tinggi interdependensi maka akan semakin kuat hubungan kerja sama yang terjalin.

Menurut K.J Holsti, definisi dari kerja sama internasional adalah sebagai berikut:

“The view that two or more interests, values, objectives meet each other and produce something, promoted or fulfilled by all sides at once. Expectations of a nation that policies decided by other countries will help the country to achieve its interest and values. Agreement on specific issues between two or more countries in order to exploit the equation of interests. Set of transactional rules about future implementation of an agreement. Transactions between countries to meet their needs and approval” (Holsti, 1988).

Berdasarkan definisi dari K.J, Holsti tersebut dapat dipahami bahwa terdapat beberapa poin yang membentuk kerja sama internasional. Pertama, saling bertemunya dua kepentingan atau lebih untuk menghasilkan sesuatu. Kedua, adanya harapan dari suatu negara bahwa negara lain dapat membantu dalam memenuhi kepentingannya dan dapat saling memanfaatkan benturan kepentingan masing-masing sehingga kemudian terciptanya sebuah kerja sama yang disepakati dalam bentuk persetujuan atau perjanjian. Selain itu, kerja sama internasional terbagi dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Kerja sama Bilateral: kerja sama yang dilakukan oleh hanya dua negara.
- b. Kerja sama Regional: kerja sama yang umumnya dilakukan oleh negara-negara yang menghuni satu kawasan yang sama.
- c. Kerja sama Multilateral: kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara dan tidak memiliki batasan wilayah.

Perdagangan orang dengan tujuan *online scam* merupakan kejahatan yang sedang marak terjadi di Asia Tenggara. Oleh karena itu, ASEAN menjalin kerja sama internasional untuk menangani kejahatan tersebut. Oleh karena itu, Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kerja sama regional yang dilakukan ASEAN dalam menangani kasus perdagangan orang dengan tujuan *online scam* yang kini tengah mengancam stabilitas keamanan di kawasan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia, baik yang berupa aktivitas, perubahan, hubungan, kesamaan, maupun perbedaan secara akurat dan sistematis tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian variabel tetapi hanya dengan mengamati dan mengukur variabel (Jonata, 2022).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menganalisa suatu fenomena, kejadian, kegiatan sosial, sikap kepercayaan, pandangan, serta pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok (Sukmadinata dikutip dalam Jonata, 2022:89). Selain itu, Jenis penelitian kualitatif juga merupakan salah satu metode penelitian

yang argumen-argumen di dalamnya direpresentasikan dalam bentuk kalimat bukan angka sehingga tidak dapat dihitung. Jika penelitian kuantitatif berfokus untuk dapat menjelaskan secara detail suatu fenomena yang diteliti maka penelitian kualitatif lebih berfokus untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam terkait suatu fenomena.

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari buku, internet, serta data-data lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini seperti website resmi, skripsi, artikel, jurnal, dan sumber berita yang membahas mengenai kerja sama ASEAN dalam menangani perdagangan orang dengan tujuan *online scam* di Asia Tenggara yang kemudian sumbernya akan dicantumkan dalam daftar pustaka.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui *library research* (studi kepustakaan) dengan melakukan telaah buku, literatur, laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Tujuan penelitian studi pustaka adalah untuk menggali teori dan konsep dasar yang telah ditemukan oleh peneliti sebelumnya dan mengikuti perkembangan penelitian pada bidang tertentu, serta mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dimana temuan data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dan dipadukan serta

disesuaikan fokus penelitian yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga akan berisi tentang permasalahan atau fenomena yang terjadi, siapa yang terlibat, dan bagaimana fenomena tersebut berlangsung yang akan dijelaskan mulai dari yang umum hingga ke yang khusus hingga berujung pada penarikan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Trafficking in Persons* (Perdagangan Orang)

Saat ini, dunia telah memasuki era dimana batas-batas negara semakin pudar. Batas geografis yang sebelumnya sangat kaku dan ketat kini menjadi semakin transparan sehingga memungkinkan pertukaran informasi, barang, dan manusia bergerak begitu cepat. Namun kemajuan tersebut bukanlah tanpa konsekuensi. Globalisasi telah memicu meningkatnya *transnational organized crime* (kejahatan terorganisir transnasional), dimana jaringan kriminal tersebut telah menciptakan masalah serius bagi kehidupan masyarakat global. *Transnational organized crime* (TOC) merupakan bentuk kejahatan yang melintasi batas negara. Berdasarkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (2004: 6), untuk dapat digolongkan sebagai kejahatan terorganisir transnasional, harus memiliki unsur;

- a. Dilakukan di lebih dari satu negara
- b. Dilakukan di suatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian dilakukan di negara lain
- c. Dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam aktifitas kejahatan lebih dari satu negara
- d. Dilakukan dalam satu negara namun memiliki efek penting terhadap negara lainnya (UNTOC, 2004).

Salah satu bentuk kejahatan terorganisir transnasional adalah perdagangan orang. Perdagangan orang dilakukan oleh aktor-aktor dengan tingkat struktur organisasi yang berbeda-beda dan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu *opportunistic traffickers* dan *organized crime group*. *Opportunistic traffickers* terbagi menjadi dua yakni:

- a. *Individual traffickers*: pelaku perdagangan orang yang dilakukan oleh hanya seorang individu dan beroperasi sendiri
- b. *Opportunistic traffickers*: pelaku perdagangan orang yang bekerja bersama, dimana dua pelaku atau lebih bekerja bersama-sama namun tidak secara sistematis dan tidak melakukan lebih dari satu kejahatan.

Adapun *organized crime group* juga terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. *Governance-type*: kelompok kejahatan terorganisir yang menerapkan tata kelola keamanan di suatu komunitas atau wilayah dengan menggunakan kekerasan dan terlibat dalam berbagai pasar gelap.
- b. *Business-enterprise type*: kelompok kejahatan terorganisir yang melibatkan tiga atau lebih pelaku perdagangan orang yang bekerja secara sistematis dimana perdagangan orang merupakan inti dari kejahatan mereka (UNODC, 2020).

Saat ini bentuk perdagangan orang yang marak terjadi adalah perdagangan orang yang dilakukan oleh *organized crime group* dengan tujuan sebagai bisnis. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2022) mendefinisikan *organized crime group* (kelompok kejahatan terorganisir) sebagai suatu

kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih dalam jangka waktu tertentu, yang anggota-anggotanya bertindak bersama-sama dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan atau pelanggaran berat untuk mendapatkan keuntungan finansial atau materi lainnya secara langsung atau tidak langsung. Ketika kelompok kejahatan terorganisir melakukan perdagangan orang maka akan sangat banyak korban yang diperdagangkan, sering kali dalam jangka waktu yang lama, dan menggunakan lebih banyak kekerasan.

Kejahatan perdagangan orang telah tumbuh menjadi sebuah industri bisnis yang bernilai miliaran dolar. Tingginya keuntungan yang dihasilkan menjadi salah satu alasan utama yang memotivasi kelompok kejahatan terorganisir tetap melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut. Akibatnya, jutaan orang dari berbagai macam latar belakang sosial, budaya, ras, gender dan warga negara telah menjadi korban. Orang-orang yang menjadi korban rentan mengalami kekerasan mental dan fisik sebab diperlakukan hanya bagaikan objek maupun barang (Miseikaite, 2023).

Sebelum tumbuh dan berkembang menjadi sebuah industri bisnis, perdagangan orang telah ada dan terjadi sejak zaman dulu. Praktik perdagangan orang di zaman dulu yaitu melalui perbudakan. Perbudakan dan perdagangan orang adalah dua hal yang saling berkaitan dimana perbudakan merupakan akar dari lahirnya perdagangan orang. Secara historis, perdagangan orang merupakan sarana utama untuk mendapatkan budak (Petrosyan et al, 2013). Sebagai contoh, dalam perdagangan budak Transatlantik, jutaan orang Afrika diculik, diperdagangkan, dan dijual ke Amerika untuk dijadikan budak. Dalam

hal tersebut, perdagangan orang berfungsi sebagai mekanisme untuk memasok tenaga kerja budak (Britannica, 2024).

Perdagangan budak Transatlantik merupakan bisnis legal yang terjadi pada abad ke-15 hingga abad ke-18. Perdagangan budak tersebut diibaratkan bagaikan bentuk segitiga sebab berlayar dari Eropa, Afrika, lalu ke Amerika. Kapal-kapal berlayar dari Eropa ke Afrika, membawa barang-barang seperti panci, wajan, senjata, dan alcohol untuk diperdagangkan. Para pedagang menangkap jutaan pria, wanita, dan anak-anak Afrika lalu mengirim mereka melintasi Samudra Atlantik menuju Amerika untuk diperbudak. Berlayar melintasi Samudra merupakan hal yang sangat berbahaya mengingat kondisi kapal-kapal yang sangat brutal dan mengerikan serta memakan waktu enam hingga delapan minggu untuk tiba di tujuan. Akibatnya, sejumlah besar orang kehilangan nyawa di tengah perjalanan baik itu awak kapal maupun orang-orang Afrika yang diperbudak. Di Amerika, orang-orang Afrika tersebut diperdagangkan atau ditukar dengan produk-produk seperti gula, kopi, tembakau, beras, dan kapas. Setelah itu produk-produk tersebut dibawa kembali ke Eropa. Bisnis tersebut terus berlanjut hingga kurang lebih tiga ratus tahun (Britannica, 2024).

Pada zaman dulu, perbudakan diatur oleh hukum atau kebijakan negara yang mengizinkan pemilik budak untuk memiliki dan memperdagangkan budak. Perbudakan adalah sistem legal dimana orang dianggap sebagai properti yang bisa dibeli, dijual, atau diwariskan. Selain itu, banyak orang yang menjadi budak akibat utang, perang, atau penaklukan. Penakluk sering kali menangkap

dan memperjualbelikan penduduk daerah yang mereka kuasai. Orang yang diperjualbelikan dipamerkan di pasar budak dan dijual kepada penawar tertinggi. Adapun orang yang dijadikan budak umumnya dipekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, pekerja perkebunan dan pertambangan (Hellie, 2024).

Memasuki abad ke-19, dunia lebih cenderung untuk menciptakan perdamaian dan mendorong kerja sama internasional. Maka dari itu, setelah berakhirnya perang dunia pertama, dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1920. Salah satu tujuan LBB adalah menangani isu-isu kemanusiaan global, termasuk perbudakan. Untuk menangani masalah mengenai perbudakan, negara-negara anggota LBB pada saat itu kemudian menandatangani *The Slavery Convention* 1926 (konvensi anti-perbudakan tahun 1926). Konvensi tersebut merupakan sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk memberantas perbudakan dan semua bentuk perbudakan di seluruh dunia. Namun demikian, penghapusan perbudakan tersebut menciptakan bentuk kejahatan baru yakni perbudakan modern (modern slavery) (Debora, 2017).

Perbudakan modern adalah kondisi dimana seseorang mengalami eksploitasi berupa ancaman, kekerasan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat tidak dapat menolak, tidak secara sukarela dan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan demi memperoleh keuntungan ekonomi. Salah satu bentuk perbudakan modern adalah perdagangan orang. Perdagangan orang sering juga disebut sebagai perbudakan abad ke-21. Terdapat perbedaan antara perdagangan orang zaman dulu dan

masa sekarang, dimana perdagangan orang di masa lalu tidak dianggap sebagai suatu tindakan kejahatan melainkan sebagai bagian dari tatanan sosial sedangkan sekarang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Ngwe et al, 2012).

Saat ini, Perdagangan orang lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi. Orang-orang dieksploitasi untuk menghasilkan uang dari berbagai industri ilegal termasuk prostitusi, kerja paksa dan perdagangan narkoba. Adapun caranya yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media. Teknologi menjadi alat untuk merekrut, mengontrol dan memperdagangkan orang kemudian sosial media dijadikan sebagai platform untuk memanipulasi dan mengeksploitasi orang serta membuat transaksi lebih sulit dilacak oleh pihak berwenang (UNODC, 2020). Meskipun ilegal, perdagangan orang tetap dilakukan secara rahasia oleh jaringan kriminal internasional dan telah terdapat jutaan korban setiap tahunnya dari seluruh dunia.

Dalam memerangi perdagangan orang, Instrumen hukum internasional yang umumnya dijadikan sebagai acuan adalah *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Supplementing the United Nations Conventions against Transnational Organized Crime* (protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum pelaku perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kejahatan transnasional terorganisir). Protokol tersebut disebut juga dengan protokol Palermo yang diratifikasi pada sidang umum PBB

tahun 2000 di Palermo, Italia. Adapun definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo (2000) adalah sebagai berikut:

“Trafficking in Persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of the person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs” (OHCHR,2000).

Berdasarkan definisi dari protokol tersebut dapat dipahami bahwa *trafficking in persons* adalah perpindahan orang dengan menggunakan kekerasan, pemaksaan atau penipuan dengan tujuan untuk melakukan eksploitasi. Protokol tersebut merupakan sebuah instrumen yang bersifat universal yang digunakan sebagai rujukan dalam memerangi masalah perdagangan manusia. Dalam protokol Palermo terdapat tiga indikator utamanya sebuah kejahatan digolongkan sebagai perdagangan orang. Indikator-indikator tersebut meliputi:

- a. *Act* (aksi): perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan dan penerimaan manusia.
- b. *Means* (cara): penipuan, penculikan, ancaman atau pemaksaan, kekerasan fisik, pemalsuan, dan penyalahgunaan kekuasaan.
- c. *Purpose* (tujuan): eksploitasi, prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dan pengambilan organ tubuh (IOM, 2023; OHCHR, 2000).

Selain itu, selain itu perdagangan orang dapat terjadi sebab adanya faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan orang tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

- a. Kemiskinan merupakan salah satu pendorong utama perdagangan orang. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai hidup dengan pendapatan kurang dari \$1,90 per hari. Untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, banyak orang bermigrasi sehingga membuat mereka rentan terhadap perdagangan orang.
- b. Rendahnya pendidikan, Ketika orang tidak mendapatkan pendidikan yang baik, hal tersebut berdampak terhadap kehidupan mereka dan kehidupan keluarganya sebab sangat sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan tanpa pendidikan. Pendidikan membantu dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan menghindari kondisi yang mengarah pada eksploitasi.
- c. Lemahnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, umumnya suatu negara memiliki penegakan hukum yang lemah disebabkan oleh korupsi sedangkan penyebab perlindungan terhadap hak asasi manusia kurang memadai, membuat individu lebih rentan terhadap eksploitasi dan korban perdagangan orang sulit mendapatkan keadilan dan perlindungan.
- d. Kurangnya lapangan pekerjaan, tidak seorang pun yang ingin diperdagangkan dan dieksploitasi, namun kurangnya lapangan pekerjaan dapat mendorong orang ke dalam situasi yang berbahaya. Mereka lebih cenderung mengambil risiko jika tidak mempunyai pilihan yang lebih baik.

orang yang berasal dari negara berpenghasilan rendah dengan tingkat pengangguran yang tinggi merupakan kelompok paling rentan terhadap perdagangan orang.

- e. Memilih jalur ilegal yang menawarkan persyaratan lebih mudah dan praktis, memilih rute ilegal yang tidak sesuai dengan kebijakan negara dapat berakhir dengan eksploitasi. Migrasi ilegal sering kali diatur oleh jaringan kriminal yang juga terlibat dalam perdagangan orang.
- f. Keuntungan, perdagangan orang adalah bisnis yang sangat menguntungkan bagi pelaku untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selama perdagangan orang tetap menguntungkan, akan ada individu dan jaringan kriminal yang terus menjalankannya (Huberty, 2024).

Pelaku perdagangan manusia memangsa orang-orang miskin, terisolasi dan lemah. Permasalahan seperti ketidakberdayaan, kesenjangan sosial, dan kerentanan ekonomi merupakan akibat dari kebijakan dan praktik yang meminggirkan kelompok-kelompok tersebut sehingga menjadikan mereka sangat rentan untuk diperdagangkan. Namun, setiap individu rentan untuk mejadi korban perdagangan orang bukan hanya karena kondisi di negara asal mereka. Daya pikat peluang, permintaan yang terus-menerus akan barang dan jasa murah, serta harapan akan pendapatan yang dapat diandalkan mendorong masyarakat ke dalam situasi berbahaya dan berisiko untuk dieksploitasi.

Dampak dari perdagangan orang terhadap masyarakat sangat besar mulai dari kekerasan fisik, penyiksaan terhadap korban, trauma psikologis dan

emosional, hingga berdampak terhadap ekonomi dan politik. Berikut dampak yang ditimbulkan dari perdagangan orang:

- a. Dampak perdagangan orang terhadap individu atau korban: perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap individu dan dampaknya paling dirasakan oleh mereka yang menjadi korban. Setiap tahap proses perdagangan orang dapat melibatkan pelecehan dan kekerasan fisik, seksual dan psikologis, perampasan dan penyiksaan, penggunaan obar terlarang secara paksa, manipulasi, eksploitasi ekonomi dan kondisi kerja dan kehidupan yang kejam. Berbeda dengan kebanyakan kejahatan kekerasan lainnya, perdagangan orang biasanya melibatkan trauma yang berkepanjangan dan berulang. Sebab sejumlah alasan tertentu orang-orang yang diperdagangkan mempunyai risiko besar tertular HIV, mengalami trauma seperti gangguan stres pascatrauma, kecemasan, depresi, dan stigma yang melekat pada mereka sebagai korban memberikan dampak yang berkelanjutan. Dampak jangka panjang perdagangan orang terhadap individu sangat kompleks dan tidak ada jaminan pemulihan.
- b. Dampak perdagangan orang terhadap politik: selain dampak tragis terhadap individu, perdagangan orang kini telah mencapai skala dimana mulai mempengaruhi kebijakan dalam dan luar negeri di banyak negara dan permasalahan ini menjadi perhatian khusus. Sebab perdagangan orang melibatkan perpindahan orang melintasi perbatasan internasional, salah satu bidang perdebatan yang paling penting adalah kebijakan migrasi dan

perbatasan sehingga negara-negara mulai menata ulang kebijakan migrasi dan memperketat penjagaan perbatasan

- c. Dampak perdagangan orang terhadap ekonomi: kerugian yang ditimbulkan akibat perdagangan orang mencakup nilai seluruh sumber daya yang dikerahkan untuk melakukan pencegahan, pengobatan dan dukungan terhadap para korban, serta penangkapan dan penuntutan terhadap para pelaku. Perdagangan orang mengakibatkan hilangnya sumber daya manusia dan penurunan pendapatan. Perdagangan orang tidak menghasilkan pendapatan pajak dan berdampak pada kurangnya remitansi (UNODC, 2008).

B. Konsep Online Scam

Keberadaan komputer dan internet sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa manusia memasuki sebuah peradaban baru dan membuka cakrawala baru yang dapat menembus batas-batas negara, mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan, dan mempermudah segala aktivitas manusia. Selain itu, aktivitas online juga kini telah menjadi bagian besar dari kehidupan sehari-hari masyarakat mulai dari belajar, bekerja, berbelanja, melakukan transaksi keuangan semuanya bisa dilakukan secara online. Namun, satu hal yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya jumlah penipuan online. Kemajuan teknologi telah menciptakan *cyberspace* atau ruang dunia maya yang dijadikan sebagai ruang untuk melakukan *cybercrime* (Gani, 2020).

Menurut UNODC (2022) *cybercrime* terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. *cyber-dependent crimes (or 'pure cybercrime')* are offences that can only be committed using a computer, computer networks or other form of information communications technology (ICT). These acts include the spread of viruses or other malware, hacking and distributed denial-of-service (DDoS) attacks.
- b. *cyber-enabled crimes* are traditional crimes, which can be increased in scale or reach by use of computers, computer network, or other forms of ICT. Unlike cyber-dependent crimes, which solely rely on ICT, the underlying crimes of cyber-enabled crimes can be committed without the use of ICT. Two the most pervasive types of cyber-enabled crimes are fraud and theft (UNODC, 2022)

Berangkat dari uraian jenis *cybercrime* diatas, dapat dipahami bahwa *cyber-dependent crimes* adalah suatu kejahatan yang menyerang komputer itu sendiri sedangkan *cyber-enabled crimes* adalah kejahatan yang difasilitasi oleh komputer dan teknologi. Salah satu bentuk *cybercrime* yang saat ini sedang marak terjadi adalah *online scam*. Komputer dan internet merupakan komponen utama *online scam* sehingga *online scam* dapat digolongkan sebagai *cyber-enabled crimes*.

Online scam adalah kejahatan siber yang dilakukan melalui komputer, telepon, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung ke internet untuk melakukan penipuan demi meraup keuntungan berupa uang maupun identitas pribadi korban yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Hal ini sesuai dengan tujuan dari kelompok kejahatan terorganisir yaitu untuk memperoleh keuntungan finansial. Selain itu, *online scam* juga disebut sebagai *white collar crime* sebab memiliki ruang lingkup kejahatan yang bergerak di dunia maya dan bersifat non kekerasan serta berorientasi pada keuntungan

finansial. Selain disebut *online scam*, kejahatan tersebut juga dikenal dengan beberapa sebutan diantaranya ‘e-crime’, ‘digital crime’, ‘computer crime’ dan juga ‘cyber scam’. Semua sebutan lain tersebut sering dipakai untuk menggambarkan kejahatan yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan telekomunikasi. (Ojilere&Oraegbunam, 2018).

Saat ini, kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari peranan sosial media. Jutaan orang mengakses sosial media tiap harinya sehingga membuat tingginya peluang jatuh atau terperangkap ke dalam *online scam*. Salah satu bentuk *online scam* yang paling sering dijumpai di sosial media dan merupakan ciri khas dari *online scam* yaitu ‘if it sounds too good to be true’, atau terlalu indah untuk menjadi kenyataan (Hunniford, 2020). Berdasarkan *online Cambridge dictionary*, arti kata *scam* adalah suatu tindakan yang tidak jujur untuk mendapatkan uang yang dilakukan dengan menipu orang. Arti lain dari *scam* adalah tindakan memanipulasi orang dengan tujuan memperoleh uang atau data pribadi berdasarkan persetujuan orang tersebut, dengan kata lain *scam* dilakukan dengan cara memanfaatkan *psychological manipulation* (manipulasi psikologis) (OnPoint, 2024). Berdasarkan definisi dari *scam* tersebut tidak heran apabila banyak orang menjadi korban *online scam* meskipun dari dalam lubuk hatinya tahu bahwa sesuatu yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan itu cenderung adalah kebohongan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya manipulasi psikologis yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam penggunaan istilah penipuan terdapat dua *term* yang sering digunakan yakni ‘fraud’ dan ‘scam’. Keduanya memiliki arti yang hampir sama

yaitu mengenai tindakan ilegal untuk memperoleh uang. Adapun letak perbedaan antar keduanya adalah *fraud* merupakan penipuan yang melibatkan akses tidak sah terhadap informasi pribadi tanpa sepengetahuan atau persetujuan korban sedangkan *scam* adalah penipuan yang dirancang untuk memanipulasi korban agar bersedia memberikan informasinya secara sukarela dengan persetujuan korban tanpa mengetahui bahwa dirinya sedang ditipu. *Fraud* lebih mengarah keakses ilegal atau pencurian informasi sedangkan *scam* menggunakan manipulasi psikologis atau menipu dengan menggunakan taktik sehingga memperolehnya langsung dari korban (OnPoint, 2024).

Kecanggihan dalam melakukan penipuan bukan hal yang tiba-tiba dapat terjadi dalam satu malam. Melainkan telah melalui proses yang panjang, tumbuh bersama dengan kemajuan zaman. Ekspansi internet telah menciptakan lebih banyak peluang penipuan. Kejahatan di dunia maya telah berkembang ke skala yang sangat besar. Tidak ada bisnis atau individu yang bebas dari ancaman *online scam*. Dengan semakin banyaknya inovasi yang terus dikembangkan menggunakan teknologi, maka tingkat penipuan pun semakin meningkat dan canggih. Penggunaan teknologi untuk melakukan penipuan dimulai pada tahun 1980-an ketika internet mulai menjadi relevan. Salah satu penipuan pertama yang mengeksploitasi celah dalam kebijakan telekomunikasi yaitu dengan mencoba menipu orang agar melakukan panggilan ke nomor telepon mahal. Kemudian penipu mulai menargetkan orang-orang menggunakan iklan televisi (Fraud, 2024).

Pada awal tahun 1990-an, penipuan mengalami perkembangan ke dimensi baru ketika platform *e-commerce* menjadi populer. Penipu memanfaatkan kelemahan penggunaan kartu kredit online. Saat itu, teknologi verifikasi masih dalam tahap awal, sehingga berhasil mencuri informasi kartu kredit. Dengan semakin banyaknya saluran transaksi digital yang tersedia, pencurian identitas menjadi merajalela. Penipu mulai menargetkan bisnis dengan volume transaksi kartu kredit yang besar (Fraud, 2024). Memasuki abad ke-21, muncul sebuah tren penipuan baru dengan cara melakukan kloning email. Penipuan dengan modus tersebut dikenal dengan *Nigerian scam* atau *scam 419*.

Nigerian scam adalah sebuah bentuk penipuan yang pertama kali terjadi di Nigeria. Penipuan tersebut terjadi akibat anjloknya harga minyak di Nigeria sehingga mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami inflasi yang sangat tinggi. Akibatnya, sejumlah besar warga Nigeria kehilangan pekerjaan. Kondisi perekonomian negara yang tidak stabil mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan. Alhasil, warga Nigeria menciptakan sumber pendapatannya sendiri melalui penipuan. Adapun penipuan tersebut berskala internasional dengan menggunakan modus operandi *advance fee fraud* atau penipuan biaya dimuka (Dove, 2021).

Penipuan biaya dimuka adalah jenis penipuan yang mengharuskan individu membayar sejumlah biaya sebelum menerima saham, atau uang yang dijanjikan, yang pada akhirnya tidak pernah diberikan. Pada awalnya, penipu akan menghubungi korban secara tiba-tiba melalui email. Kemudian, penipu akan menceritakan kisah sedih dan rumit tentang sejumlah besar uang mereka

yang terjebak di bank selama peristiwa perang atau tentang warisan besar yang sulit diakses karena pembatasan pemerintah atau pajak di negara mereka. Penipu kemudian akan menawarkan kepada korban sejumlah besar uang jika bersedia membantu mereka untuk menampung sementara uang tersebut di rekening korban. Penipu akan meminta rincian rekening bank korban mulai dari nama dan alamat lengkap, nomor telepon, tanggal lahir, nama gadis ibu kandung, dan beberapa identitas pribadi lainnya. Memperoleh identitas pribadi korban merupakan tujuan utama penipu dalam melakukan penipuan. Identitas pribadi tersebut akan digunakan oleh penipu untuk mencuri uang yang tersimpan dalam rekening tabungan korban. Selain itu, penipu juga memperoleh keuntungan dari biaya dimuka berupa ongkos atau pajak transfer yang dibayarkan oleh korban sebelumnya. Kini penipuan dengan modus serupa telah beroperasi di seluruh dunia (Dove, 2021).

Selama bertahun-tahun, penipu terus menyempurnakan dan mendaur ulang taktik lama dan menciptakan taktik baru. Saat ini, *online scam* semakin canggih yang didukung dengan sumber daya yang memadai, memiliki *online scam centers* yang berskala besar, dan menggunakan teknik yang lebih imajinatif. Penipu tidak lagi mencoba mengambil uang langsung dari korbannya dengan cara ilegal seperti pencurian kartu kredit, peretasan rekening bank namun menggunakan korban secara langsung melalui teknik manipulasi psikologis untuk mengeksploitasi kepercayaan, keingintahuan atau kerentanan seseorang. Teknik manipulasi psikologis tersebut dinamakan *social engineering* (Hunniford, 2020).

Manusia memiliki sifat bawaan yaitu kecenderungan alami untuk percaya dengan kata lain mudah untuk percaya. *Social engineering* adalah teknik manipulasi yang memanfaatkan sifat alami manusia tersebut. Kecenderungan alami yang mudah percaya kemudian dimanfaatkan oleh penipu untuk memangsa dan mengendalikan emosi manusia. Penipu membuat manusia berada dalam kondisi ‘feeling rather than thinking’, mengandalkan perasaan daripada pikiran. Penipu akan menempatkan korban di bawah tekanan dan menghasut korban untuk mengambil keputusan tanpa memberi waktu untuk berpikir (Hunniford, 2020).

Berdasarkan buku karya Martina Dove, yang berjudul “The Psychology of Fraud, Persuasion and Scam Techniques”, menjelaskan bagaimana *scam* bekerja dalam memanipulasi psikologis individu. Adapun manipulasi tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu menyesuaikan faktor individu atau keadaan kognitif individu berupa mental dan pikiran dengan teknik *scam* yang digunakan (Dove, 2021).

1. Faktor Individu: ketika seseorang mendapat sebuah penawaran palsu, bukan berarti mereka otomatis tertarik, karena setiap orang mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa tahap yang dilalui seseorang sebelum mereka merespons. Tahap tersebut mencakup tahap kerentanan, deteksi, konfirmasi, dan tindakan. Adapun respon yang diberikan tergantung dengan bagaimana kepribadian, keadaan, pendidikan, minat, perilaku, dan kepercayaan orang tersebut Adapun faktor-faktor individu meliputi:

- a. *Self-control and impulsivity* (pengendalian diri dan sifat impulsif): beberapa orang menjadi korban penipuan dikarenakan kurang memiliki pengendalian diri yang baik atau cenderung lebih emosional. Adapun impulsif merupakan salah satu sifat yang menunjukkan kurangnya pengendalian diri dan kurangnya kesabaran sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan dan membuat seseorang cenderung bertindak tanpa pertimbangan.
- b. *Compliance and obedience to authority* (kepatuhan dan ketaatan kepada otoritas): orang yang patuh rentan terhadap penipuan sebab lebih mudah untuk di rayu, dibujuk dan percaya dengan perkataan orang lain. Kepatuhan terhadap otoritas juga dapat menyebabkan kerentanan terhadap penipuan. Dalam melakukan penipuan, penipu sering kali menyamar sebagai otoritas atau orang yang mempunyai kewenangan (penguasa/pemerintah) sehingga orang yang mudah percaya atau cenderung patuh pada otoritas akan sering menjadi korban penipuan
- c. *Risk assessment and sensation seeking* (penilaian terhadap risiko dan pencarian sensasi): terkadang orang menyadari bahwa tawaran yang mereka terima mungkin saja adalah penipuan dan sangat berisiko namun tetap memutuskan untuk melakukannya. Mereka menganggapnya sebagai pertarungan. Salah satu yang berpengaruh dalam penilaian terhadap risiko adalah keadaan. Saat seseorang merasa

tidak punya pilihan lain mengambil risiko pada sesuatu yang nampaknya tepat adalah sebuah cara untuk bertahan hidup.

- d. *Flattery and intimidation* (pujian dan intimidasi): mudah tenggelam dalam pujian dan mudah terintimidasi merupakan kondisi yang rentan terhadap penipuan. Penipu sering menggunakan taktik berpura-pura menyukai korban dan sering memberikan pujian. Selain itu, penipu sering menggunakan cara yang mengintimidasi untuk menipu korban sehingga orang mudah terintimidasi akan rentan terhadap penipuan.
- e. *Information processing and need for cognition* (pemrosesan informasi dan kebutuhan kognisi: cara seseorang memproses informasi dan cara berkomunikasi dapat berdampak besar pada pengambilan keputusan. Kebutuhan akan kognisi adalah kecenderungan individu untuk terlibat dan menikmati berpikir. Sehingga seseorang yang tidak menyaring dan mencerna informasi dengan baik dan tidak berhati-hati sangat rentan terhadap penipuan.
- f. *Trust and gullibility* (kepercayaan dan mudah tertipu): orang yang senantiasa memiliki sifat yang jujur cenderung mudah percaya dan seringkali berharap bahwa orang lain juga memiliki sifat demikian sehingga cenderung terlihat mudah untuk dibodohi dan ditipu.
- g. *Demographics and circumstances* (demografi dan keadaan): terkadang kerentanan seseorang disebabkan oleh keadaan yang mereka alami dan tidak dapat dikendalikan. Sehingga membuat rentan terhadap penipuan. Beberapa penipuan bahkan dirancang untuk menyasar

keadaan seseorang, seperti masalah keuangan, penyakit, dan putus hubungan. Pada saat mengalami keadaan sulit, orang-orang akan mudah terjebak dalam penipuan.

h. *Behaviours* (perilaku): banyak orang yang berpikir mereka tidak akan menjadi korban penipuan sebab menganggap diri mereka cerdas. Namun, kecerdasan saja tidak cukup dalam hal penipuan karena beberapa penipuan dilakukan dengan sangat baik dan terstruktur. Selain itu, orang-orang cerdas mungkin kurang memiliki kecerdasan praktis atau sosial, yang ini lebih berpengaruh dalam mengenali tanda-tanda penipuan.

2. Teknik Scam: adalah teknik yang diterapkan penipu dalam menipu korban. Biasanya teknik yang digunakan oleh penipu berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi (faktor individu) orang yang menjadi target. Adapun macam-macam teknik scam, sebagai berikut:

a. *Evoking visceral influence* (membangkitkan pengaruh mendalam): pengaruh mendalam atau dorongan mendasar, seperti rasa lapar, ketakutan, keserakahan, hasrat seksual bisa berpengaruh sangat kuat. Ketika seseorang berada dalam pengaruh atau situasi tersebut, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga teknik yang biasanya digunakan penipu adalah *evoking* atau membangkitkan atau menimbulkan dorongan mendasar tersebut. Seperti menimbulkan ketakutan, membangkitkan keserakahan, dan membangkitkan hasrat seksual.

- b. *Liking and similarity* (kesukaan dan kesamaan): penipu seringkali bersikap sangat ramah dan berpura-pura menyukai korban dengan cara memberikan pujian. Penipu juga mencoba untuk membuat kesamaan dengan korban dalam beberapa hal, misalnya memiliki latar belakang yang sama. Kesamaan meningkatkan rasa kedekatan dan mengurangi persepsi ancaman. Kesamaan dapat dimunculkan dengan menggunakan ungkapan tertentu seperti ‘saya sama seperti anda’ atau ‘saya berada dalam situasi anda. Teknik tersebut berhasil dalam banyak jenis penipuan.
- c. *Credibility and legitimacy* (kredibilitas dan legitimasi): penipuan tidak akan meyakinkan jika selalu terlihat jelas. Penipu berusaha keras untuk merancang korespondensi yang kredibel dan tampak sah, yang meniru organisasi dan layanan asli.
- d. *Evoking social norms* (menggunakan norma-norma sosial): terdapat karakteristik tertentu yang dihargai secara sosial yang mendasari kita sebagai manusia. Bersikap baik hati, suka menolong, dermawan, taat hukum, atau sekedar membalas budi. Hal tersebut merupakan norma sosial yang sering dieksploitasi oleh penipu dengan pura-pura membutuhkan. Seringkali ketika terjadi bencana alam, yang diberitakan dalam berita, permohonan amal palsu muncul, karena orang mungkin terinspirasi untuk membantu.
- e. *Authority* (otoritas): beberapa profesi dipandang sangat terpercaya misalnya dokter, pengacara, pegawai bank, pegawai pajak, polisi, dll.

Otoritas atau profesi tersebut kemudian digunakan oleh penipu dalam berbagai penipuan, mulai dari panggilan telepon dimana penipu berpura-pura menjadi pejabat bank atau petugas polisi dan meminta korban untuk bekerja sama lalu melakukan penipuan.

- f. *Commitment and consistency* (komitmen dan konsistensi): banyak penipuan, seperti penipuan lotre dan penipuan biaya dimuka meminta calon korban untuk sekedar membalas agar formulir dapat diproses. Hal ini memupuk komitmen, yang memudahkan untuk memenuhi permintaan apa pun di masa mendatang.
- g. *Scarcity and urgency* (kelangkaan dan urgensi): ketika sesuatu tidak tersedia dengan mudah, orang akan lebih mengingikannya. Hal ini sering dimanipulasi oleh penipu dengan membatasi kuantitas atau membatasi durasi penawaran dengan tujuan mendorong korban untuk mengambil keputusan yang instan. Selain itu urgensi sering digunakan dalam penipuan untuk menimbulkan kepanikan dan ketakutan korban.
- h. *Social proof and social influence* (bukti dan pengaruh sosial): orang sering kali memandang dan mengikuti orang lain. Inilah sebabnya mengapa ulasan, testimoni, dan rekomendasi palsu bisa menguntungkan penipu. Membuat akun media palsu atau membeli banyak pengikut palsu dapat membuat penipu terlihat seperti perusahaan online yang sah. Selain itu, pengaruh sosial juga sangat penting dan sering dimanfaatkan oleh penipu. Penipu sering membujuk orang yang memiliki pengaruh besar kemudian apabila orang tersebut

percaya maka dengan sendirinya akan menyebarkan dan membujuk orang disekitarnya. Hal ini memudahkan penipu dalam menarik banyak korban.

- i. *Grooming* (membangun kedekatan): beberapa penipuan dilakukan dengan menggunakan teknik membangun kedekatan seperti penipuan percintaan. Penipu pada mulanya akan berusaha memperoleh kepercayaan korban, membangun kedekatan, lalu menjalin hubungan. Kemudian korban akan dimintai sejumlah uang. Dan ketika korban menolak, penipu akan mengancam meninggalkan korban dan mengakhiri hubungan. Teknik penipuan ini terbilang efektif sebab korban sedang terikat secara emosional dan takut kehilangan (Dove, 2021).

Salah satu bentuk *online scam* yang terkenal atau yang paling sering digunakan saat ini adalah “*Pig Butchering*” dimana sebelum menjebak orang ke dalam investasi palsu terlebih dahulu membangun kedekatan dan kepercayaan melalui *romance scam* lalu kemudian dibujuk dan dituntun untuk melakukan investasi. adapun modus operandi yang digunakan dalam *online scam* hingga kemudian dapat menghasilkan jutaan dolar adalah sebagai berikut:

- a) Membangun kepercayaan (building trust)
 1. Membangun kepribadian (building their persona): *scammers* harus menciptakan kepribadian online yang menarik untuk merayu dan memikat korban. Mereka membangun kepribadian tanpa memandang

jenis kelamin, dalam satu percakapan mereka bisa menjadi laki-laki dan di percakapan lainnya bisa menjadi perempuan. Selain itu mereka harus memiliki kepribadian layaknya orang kaya. Memiliki kepribadian yang kaya dinilai sebagai cara terbaik untuk dapat cepat dipercaya oleh korban.

2. Memulai kontak (*initiate contact*): cara yang paling umum yang digunakan oleh *scammers* dalam memulai kontak adalah dengan mengirim pesan acak yang bertuliskan 'hi' atau 'hai liza, apa kabar ini mark'. Satu pesan yang sama dikirimkan ke banyak orang sembari menunggu jawaban. Dalam hal ini *scammers* menggunakan prinsip *commitment* dan *consistency* dimana tetap terus mengirimkan berbagai pesan acak hanya untuk sekedar memperoleh jawaban. Beberapa orang akan membalas dan beberapa juga hanya akan mengabaikan. Bagi mereka yang membalas pesan tersebut berpotensi menjadi calon korban terlepas dari jawaban apa yang mereka berikan.
3. Mempelajari kelemahan korban (*learning weakness*): ketika calon korban membalas pesan acak sebelumnya menandakan bahwa korban tersebut telah terlibat dengan *scammers*. Langkah selanjutnya adalah *scammers* akan mencoba untuk membangun kedekatan dengan korban melalui percakapan yang lebih intim. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa-apa saja yang bisa mereka dapatkan dari korban tersebut. Dalam hal ini, *scammers* akan membuat sebuah *customer mapping* yang berisikan identitas korban, kekayaan korban dan titik-

titik rentan atau kelemahan yang dimiliki korban. Setelah *scammers* mempelajari identitas korban dan juga kelemahan korban, *scammers* kemudian membuat skrip percakapan yang akan menjadi panduan yang mereka gunakan dalam melakukan percakapan dengan korban. *Scammers* akan berpura-pura mengalami hal yang sama dengan korban misalnya mengalami rasa sakit atau trauma yang sama dengan korban. Hal ini dilakukan guna untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan penuh perasaan diantara mereka.

- b) Melempar umpan (throwing the net): *scammers* akan melempar umpan kepada korbannya apabila korban tersebut telah menunjukkan tanda-tanda siap untuk ditipu. Tanda-tanda tersebut seperti korban telah melontarkan kalimat ‘kamu adalah orang yang luar biasa, baik hati, dan sangat beruntung bisa mengenalmu dalam hidup’ kepada *scammers*.
 1. Memasang jebakan (laying the trap): *scammers* akan mulai membahas mengenai investasi dengan korban dan memberitahu korban seolah-olah hal itu adalah hal rahasia yang hanya dibagikan kepada korban. Misalnya, *scammers* memberitahu korban bahwa dia memiliki keluarga atau kerabat yang bekerja di grup investasi terkemuka atau dia memiliki koneksi dan informasi terkait sebuah investasi dan berkat tip tersebut dia menjadi semakin kaya kemudian mengajak korban untuk berinvestasi
 2. Skema ponzi (the ponzi scheme): ketika korban setuju untuk berinvestasi, investasi pertama tersebut akan berhasil. Korban

mendapat keuntungan besar atas uang yang diinvestasikan dan mulai tergoda untuk berinvestasi lebih banyak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi.

c) Dorongan untuk berinvestasi lebih banyak lagi (the push for more): begitu korban terpicat, *scammers* akan terus menggiring korban dan memastikan mereka dapat mengeksploitasi korban secara maksimal. Dalam hal ini ada dua teknik yang digunakan yaitu:

1. Memberi tekanan (pressure): semua percakapan antara *scammers* dan korban akan berkisar tentang uang dan investasi. *scammers* terus mendorong korban untuk menyetor sejumlah besar uang.
2. Menarik perhatian (withdraw attention): teknik ini dilakukan oleh *scammers* apabila korban mengalihkan pembicaraan dengan *scammers*, tidak lagi membahas sesuatu yang berhubungan dengan investasi. Dalam menangani situasi ini, *scammers* akan memutuskan percakapan untuk sementara waktu, membiarkan pesan tidak terjawab hingga beberapa waktu kemudian *scammers* akan mulai untuk mencoba mengarahkan pembicaraan kembali ke masalah uang dan investasi dengan korban.

d) Krisis dan pembantaian (crisis and the slaughter): saat telah mencapai tahap akhir, *scammers* akan mengurus korban dengan menggunakan teknik paling kerjam.

1. Krisis: korban tidak lagi untung dalam investasi yang dilakukannya sebab telah ditipu oleh *scammers*. Namun tidak berhenti sampai disitu

saja, scammers akan mengatakan bahwa ia dapat membantu korban memenangkan kembali uang yang telah diinvestasikannya dengan cara memberitahu atau memberikan akses penuh kepada scammers untuk menggunakan akun korban. *Scammers* kemudian menggunakan akun tersebut untuk mengambil semua uang yang ada di akun korban dengan mentransfernya ke akun milik *scammers*. Selain itu, korban juga harus membayar sendiri biaya pajak dan audit yang dikenakan.

2. Selesai (the end): setelah mendapatkan keuntungannya, *scammers* akhirnya menghilang dan menutup semua akunnya. Adapun korban tidak hanya merasa hancur tetapi juga bangkrut.

Itulah modus operandi yang sering digunakan oleh para *scammers* dalam melakukan penipuan. Adapun Korban dari *online scam* tersebut dapat merupakan seorang insinyur, pensiunan, tantara, akuntan, pengacara, dokter dan siapapun itu dapat menjadi korban. Korban sebenarnya dari *online scam* ini adalah mereka yang berada dalam kondisi yang *vulnerable* atau rentan seperti ada yang ayahnya meninggal di rumah sakit, ada yang berjuang melawan kanker, ada yang putus cinta. Para *scammers* memanfaatkan kondisi rentan para korban tersebut untuk memangsanya. *Scammers* menipu korban bukan hanya untuk mendapatkan kekayaan yang dimiliki oleh korban bahkan untuk apa yang juga tidak korban miliki (pinjaman dan utang) (Medium, 2022).

C. Konsep Kerja Sama Internasional

Ilmu hubungan internasional adalah sebuah kajian ilmu yang mempelajari hubungan dan interaksi antarnegara, melibatkan aktor negara dan aktor non-negara, mencakup berbagai isu politik, ekonomi, dan sosial budaya yang bersifat *high politics* dan *low politics*. Dalam hubungan internasional, kajian *high politics* meliputi isu keamanan, senjata nuklir, aliansi militer, perang dan konflik antarnegara sedangkan kajian *low politics* meliputi masalah lingkungan, hak asasi manusia, dan perdagangan. Setiap kajian ilmu memiliki konsep-konsep dasar yang membedakannya dengan kajian ilmu lainnya. Adapun yang menjadi konsep-konsep dasar dalam hubungan internasional yaitu seperti konsep kepentingan nasional, kedaulatan, kekuasaan, konflik, dan kerja sama (Bakry, 2017).

Salah satu konsep dasar yang telah ada sejak awal kelahiran studi ilmu hubungan internasional adalah kerja sama dan sejak saat itu juga kerja sama telah menjadi sebuah perhatian utama. Mengapa demikian, sebab untuk mengakhiri sebuah konflik diperlukan sebuah kerja sama. Di masa lalu, kondisi dunia dipenuhi dengan perang dan konflik sehingga untuk mencegah terjadinya perang yang terus menerus terjadi dibutuhkan kerja sama agar dapat mewujudkan perdamaian dunia. Dengan demikian, konflik dan kerja sama merupakan satu paket yang telah sejak dulu hadir mewarnai dinamika hubungan internasionala (Bakry, 2017).

Dalam sejarah dunia, relasi antara konflik dan kerja sama dapat dilihat dari beberapa perang yang pernah terjadi, diantaranya yaitu *Peloponnesian war* dan perang dunia pertama dan kedua. *Peloponnesian war* adalah perang yang terjadi

pada zaman Yunani Kuno sekitar 460-400 SM. Perang tersebut merupakan perang antara negara kota Sparta dan Athena yang kemudian dimenangkan oleh negara kota Sparta. Dalam melawan Athena, Sparta menjalin kerja sama atau membentuk semacam aliansi dengan beberapa negara kota lainnya. Berdasarkan perang tersebut, dapat dilihat bahwa sejak zaman kuno negara telah mengobarkan perang antarsatu sama lain. Kemudian untuk dapat memenangkan perang, mereka membentuk aliansi kerja sama (Bakry, 2017).

Demikian pula saat terjadinya perang dunia pertama dan kedua. Saat perang dunia pertama tahun 1914-1918, Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia membentuk aliansi tiga negara yakni *Triple Alliance* begitu juga dengan lawannya yakni Inggris, Perancis, dan Rusia yang membentuk *Triple Entente*. Kedua aliansi tersebut saling mengumumkan perang satu sama lain hingga terjadilah perang dunia pertama. Kemenangan *Triple Entente* menandai berakhirnya perang dunia pertama namun meninggalkan kehancuran ekonomi yang sangat besar bagi hampir semua negara Eropa. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kembali perang besar di masa depan, dibentuklah *League of Nations* atau Liga Bangsa-Bangsa tahun 1920. LBB adalah sebuah kerja sama internasional yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dunia (Bakry, 2017).

Namun demikian, perang dunia kedua kembali terjadi saat Jerman, Jepang, dan Italia menyatakan perang terhadap Amerika dan sekutunya. Perang tersebut merupakan perang yang sangat mematikan dalam sejarah. Oleh karena itu, Amerika dan sekutunya sebagai pemenang perang menginisiasi terbentuknya

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai sebuah organisasi internasional. PBB didirikan dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama internasional dan mencegah terjadinya konflik yang akan datang. Oleh karena itu, kerja sama internasional sangat penting untuk menjadi sarana dalam mewujudkan perdamaian dunia (Bakry, 2017).

Sebuah kerja sama internasional dapat tercipta apabila masing-masing negara memiliki kepentingan yang sama. Negara-negara akan melakukan kerja sama apabila manfaat yang mereka dapatkan lebih besar daripada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Menurut Robert Keohane, terdapat dua elemen penting dalam kerja sama internasional. Pertama, perilaku masing-masing aktor diarahkan pada beberapa tujuan bersama. Kedua, kerja sama memberi para pihak keuntungan atau imbalan yang menguntungkan (Bakry, 2017).

Adapun menurut K.J Hosti, sebuah kerja sama akan terjalin apabila terjadi sebuah masalah domestik pada suatu negara, atau permasalahan di tingkat regional maupun global yang dampaknya dirasakan oleh banyak negara, kemudian negara-negara yang terdampak tersebut berkumpul, berunding, dan bernegosiasi, lalu menyimpulkan dan menyetujui salah satu usul yang diberikan, dan setelah itu menyepakatinya dalam bentuk sebuah perjanjian yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, K.J Holsti juga mendefinisikan kerja internasional, sebagai:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi, oleh semua pihak sekaligus;

- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu dalam mencapai kepentingan dan nilai-nilainya;
- c. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan;
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan;
- e. Transaksi antarnegara yang dilakukan untuk memenuhi tujuan mereka (Holsti dikutip dalam Bakry, 2017:75).

Kerja sama internasional yang telah terjalin kemudian dituangkan dalam sebuah wadah yang dinamakan organisasi internasional. Theodore A. Colombus dan James H. Wolfe mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan pemerintah) dari dua negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Tujuan organisasi internasional adalah untuk mendorong kerja sama internasional dalam bidang-bidang seperti keamanan, hukum, ekonomi, diplomasi, dan masalah sosial (Bakry, 2017).

Dalam kerja sama internasional, untuk dapat melihat seberapa dalam dan kuat sebuah kerja sama dapat diukur dengan menyesuaikan tiga tingkatan dalam kerja sama, yaitu:

- a. Konsensus: tingkat dasar dari kerja sama dimana negara-negara mencapai kesepakatan atau persetujuan mengenai isu tertentu tanpa komitmen yang

kuat untuk tindakan bersama. Konsensus biasanya melibatkan diskusi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan umum yang tidak mengikat.

- b. Kolaborasi: tingkat yang lebih maju dimana negara-negara tidak hanya mencapai kesepakatan, tetapi juga bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi melibatkan tindakan konkret dan koordinasi antarnegara.
- c. Integrasi: tingkat tertinggi dari kerja sama internasional, dimana negara-negara menggabungkan sebagian dari kebijakan dan institusi mereka untuk mencapai tujuan bersama yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Integrasi biasanya melibatkan pembentukan organisasi atau badan supranasional dengan wewenang yang diakui oleh negara-negara anggota (Hocking&Smith dikutip dalam Wahyurudhanto, 2019, 72).

Selain tingkatan, kerja sama internasional juga terbagi kedalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Kerja sama Bilateral: kerja sama yang dilakukan oleh hanya dua negara.
- b. Kerja sama Regional: kerja sama yang umumnya dilakukan oleh negara-negara yang menghuni satu kawasan yang sama.
- c. Kerja sama Multilateral: kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara dan tidak memiliki batasan wilayah.

Sebagai salah satu bentuk kerja sama internasional, kerja sama regional merupakan kerja sama yang dibentuk dan didasarkan letak geografis masing-masing negara. Setiap negara menempati satu kawasan dan negara yang berada dalam lingkup kawasan yang sama cenderung memiliki kebutuhan dan

kepentingan yang sama. Selain itu, negara-negara yang berada dalam satu kawasan umumnya memiliki kesamaan sosial berupa kesamaan etnis, ras, bahasa, agama, budaya, dan sejarah. Adapun kesamaan lainnya yaitu kesamaan ekonomi berupa saling ketergantungan ekonomi dan kesamaan politik seperti kesamaan rezim dan ideologi. Sehingga dengan terjalannya kerja sama regional akan dapat mengakomodir kepentingan semua pihak (Khoiriah, 2022).

Salah satu contoh kerja sama internasional khususnya yang berkaitan dengan penanganan perdagangan orang yaitu *The Global Action to Prevent and Address Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants* atau disebut juga dengan GLO.ACT. Kerja sama GLO.ACT merupakan kerja sama yang berfokus dalam penanganan perdagangan manusia dan penyelundupan migran yang dibentuk oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), International Organization of Migration (IOM), dan United Nations Children's and Fund (UNICEF) yang didanai oleh Uni Eropa. GLO.ACT telah dilaksanakan dalam dua periode waktu. Periode pertama diselenggarakan pada 15 Juli 2015 sampai dengan September 2019 yang berfokus pada 13 negara penerima yaitu Afrika Selatan, Belarus, Brazil, Kolombia, Kyrgyztan, Laos PDR, Mali, Maroko, Mesir, Nepal, Nigeria, Pakistan, dan Ukraina. Adapun periode kedua yakni juga dilaksanakan selama empat tahun dari tahun 2018-2022. Pada periode ini kerja sama difokuskan pada Asia dan Timur Tengah dengan empat negara penerima bantuan yaitu Afghanistan, Iran, Irak, dan Pakistan. Negara-negara penerima bantuan dana tersebut merupakan negara

yang memiliki angka kasus perdagangan orang yang tinggi dan membutuhkan upaya bersama dalam penanganannya (Anggrela, 2023).

Selain itu, kerja sama internasional juga telah dilakukan dalam upaya menangani kasus *online scam* yang dikenal dengan *Nigerian scam*. *Nigerian scam* adalah sebuah bentuk penipuan yang pertama kali terjadi di Nigeria. Adapun penipuan tersebut berskala internasional dengan menggunakan modus operandi *advance fee fraud* atau penipuan biaya dimuka. Penipuan biaya dimuka adalah jenis penipuan yang mengharuskan individu membayar sejumlah biaya sebelum menerima saham, atau uang yang dijanjikan, yang pada akhirnya tidak pernah diberikan. Kini penipuan dengan modus serupa telah beroperasi di seluruh dunia (Dove, 2021). Maka dari itu dalam mengatasi kejahatan tersebut telah dilakukan kerja sama melalui *joint operation* atau operasi bersama antara Nigerian Economic and Financial Crime Commission dan Interpol (Interpol, 2016). Selain dengan Interpol, *joint operation* juga dilakukan dengan EUROPOL atau European Union Agency for Law Enforcement Cooperation atau (EUROPOL, 2024).

Sebelumnya, perdagangan orang dan *online scam* merupakan dua kejahatan yang saling terpisah dan berdiri sendiri. Namun kini telah muncul modus kejahatan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menggabungkan dua jenis kejahatan tersebut menjadi satu yakni perdagangan orang dengan tujuan *online scam*. Dimana orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang kemudian dipaksa untuk melakukan *online scam*. Perdagangan orang dengan tujuan *online scam* kini tengah menggrogoti kawasan Asia Tenggara

sehingga dibutuhkan sebuah kerja sama regional dalam menangani kejahatan tersebut. Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana kerja sama yang dilakukan ASEAN dalam menangani perdagangan orang dengan tujuan *online scam* menggunakan konsep kerja sama internasional.

D. Penelitian Terdahulu

Kejahatan perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang telah terjadi sejak dulu sehingga telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, seiring berjalannya waktu kasus terkait perdagangan orang juga mengalami evolusi dalam jenis atau modusnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan melampirkan beberapa penelitian terdahulu untuk menjadi tolak ukur penulis dalam menganalisis persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis guna untuk memperoleh sebuah unsur kebaruan.

Penelitian pertama karya Tegar Yulianto tahun 2023 dengan judul “Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Kamboja”. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negara Indonesia yang bekerja secara non-prosedural di Kamboja. Penelitian tersebut menggunakan konsep *duty of care* dalam menganalisis permasalahan penelitian sehingga menemukan bahwa dalam melindungi WNI di Kamboja KBRI Pnom Penh telah menggunakan *Social Contact of Care* sebagai salah satu bentuk dalam konsep *duty of care*. Namun demikian, bentuk perlindungan yang dilakukan masih belum optimal (Yulianto, 2023).

Penelitian kedua oleh Ervia Wijayanti Milasari tahun 2023 tentang “Efektivitas Negara-Negara ASEAN Dalam Penanganan *Human Trafficking* di Asia Tenggara”. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu mengetahui upaya yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam menangani *human trafficking*. Adapun konsep yang digunakan yaitu konsep rezim internasional dan konsep *multi track diplomacy*. Setelah melakukan analisis penulis kemudian menyimpulkan bahwa ASEAN telah mengambil beberapa tindakan nyata dalam memerangi perdagangan manusia melalui kesepakatan kerja sama bersama yang diantaranya yaitu kerja sama melalui ACTIP dan telah membentuk *Department of Anti-Human Trafficking and Juvenile Protection* (DAHTJP) dan *Law Enforcement Against Sexual Exploitation of Children and Trafficking* (LEASECT) (Milasari, 2023).

Penelitian ketiga ditulis oleh Renaldi Afriansyah, Valentine Febrianti, dan Irma Sari tahun 2022 yang berjudul “Upaya ASEAN Dalam Menangani *Human Trafficking* di Regional ASEAN (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan dan Anak)”. Penelitian tersebut ditujukan untuk menganalisis bagaimana upaya ASEAN dalam mengatasi perdagangan manusia khususnya yang terkait dengan perempuan dan anak. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, konsep yang digunakan adalah konsep *Transnational Organized Crime* (TOC) dan konsep *Human Security*. Penelitian tersebut kemudian menemukan bahwa upaya menanggulangi perdagangan manusia terkhusus perempuan dan anak melalui ACTIP-WC di ASEAN masih belum membuahkan hasil sehingga ASEAN

perlu untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama baik secara regional dan multilateral (Afriansyah et al, 2022).

Penelitian keempat oleh Ani Munirah Mohamad, Mohd Zakhiri Md Nor, dan Yusramizza Md Isa, dkk tahun 2022 dengan judul “*Role of Technology in Facilitating the Crime of Trafficking in Persons*”. Penelitian tersebut ingin mengetahui bagaimana peran teknologi dalam perdagangan orang yang dianalisis menggunakan konsep *trafficking in persons* dan *cybercrime*. Adapun hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa teknologi digunakan untuk memfasilitasi kejahatan perdagangan orang dalam empat dimensi besar yaitu perekrutan dan periklanan, transportasi korban, eksploitasi dan pengelolaan keuangan (Mohamad et al, 2022).

Penelitian kelima oleh Chika Monika Sitinjak, Shafa Maulana Kurniawan, dan Sagaralange Paramitha tahun 2022 dengan judul “Upaya ASEAN Menangani Perdagangan Manusia di Asia Tenggara” penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan ASEAN dalam mengatasi masalah perdagangan orang di Asia Tenggara. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, peneliti menggunakan konsep organisasi internasional dan konsep *human security*. Adapun hasilnya penelitian tersebut menemukan bahwa upaya yang dilakukan ASEAN berhasil dalam mengurangi jumlah perdagangan manusia di Asia Tenggara. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menyesuaikan kebijakan yang digunakan dengan pola kasus yang terjadi di masing-masing negara. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu memperbarui *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)* tahun 2004 dan

mendeklarasikan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* (ACTIP-WC) serta membentuk lembaga *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) (Sitinjak et al, 2022).

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Teori atau Konsep	Fokus Penelitian	Perbedaan Penelitian
Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Kamboja	1. <i>Duty of care</i>	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI non-prosedural di Kamboja	Penelitian tersebut berfokus pada WNI non-prosedural di Kamboja sedangkan penelitian penulis mengenai WNI yang menjadi korban perdagangan orang dan dipaksa untuk melakukan <i>online scam</i> di Kamboja
Efektivitas Negara-Negara ASEAN Dalam Penanganan <i>Human Trafficking</i> di Asia Tenggara	1. Rezim internasional 2. <i>Multi track diplomacy</i>	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam menangani <i>human trafficking</i>	Penelitian tersebut berfokus pada kerja sama ASEAN dalam menangani perdagangan orang secara umum sedangkan penelitian penulis berfokus pada kerja sama ASEAN dalam menangani perdagangan orang terkhusus pada modus <i>online scam</i>
Upaya ASEAN Dalam	1. TOC	Bagaimana upaya ASEAN dalam	Penelitian tersebut berfokus

Menangani <i>Human Trafficking</i> di Regional ASEAN (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan dan Anak)	2. <i>Human security</i>	mengatasi perdagangan manusia khususnya yang terkait dengan perempuan dan anak	pada kerja sama ASEAN menangani perdagangan orang terkhusus pada perempuan dan anak sedangkan penelitian penulis berfokus pada kerja sama ASEAN dalam menangani perdagangan orang terkhusus pada modus <i>online scam</i>
<i>Role of Technology in Facilitating the Crime of Trafficking in Persons</i>	1. <i>Trafficking in persons</i> 2. <i>cybercrime</i>	Bagaimana peran teknologi dalam perdagangan orang	Penelitian tersebut hanya bertujuan untuk melihat peran teknologi dalam perdagangan orang (dari tahap recruitment-eksploitasi) sedangkan penelitian penulis akan menganalisisnya secara detail meliputi dampak dan kerja sama penanganannya.
Upaya ASEAN Menangani Perdagangan Manusia di Asia Tenggara	1. Organisasi internasional 2. <i>Human security</i>	Bagaimana upaya yang dilakukan ASEAN dalam mengatasi perdagangan manusia di Asia Tenggara	Penelitian tersebut berfokus pada upaya ASEAN dalam menangani perdagangan orang melalui ACTIP dan AICHR sedangkan

			penelitian penulis berfokus pada kerja sama ASEAN dalam menangani perdagangan orang terkait <i>online scam</i> .
--	--	--	---

Sumber: Hasil interpretasi penulis